

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Bukik Kaciak Lumpo.

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI
BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- : a. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo dalam bidang sekretariat Nagari, Perlu dibantu oleh sekretaris Nagari.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Barat Jis undang undang Nomor 21 dt. Tahun 1957 Jo undang undang Nomor 58 tahun 1958
 2. Undang undang nomor 31 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 4. Undang undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.
 5. Peraturan pemerintah tahun 2005
 6. Peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari
 7. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 08 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari
 8. Keputusan bupati pesisir selatan nomor ; 140/ 280/ Kpts / BPT -PS/ 2011 tentang penetapan pejabat Wali nagari Pemekaran se kabupaten.
 9. Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 800/620/C.IV.J/IX/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Bukik Kaciak Lumpo.

MEMUTUSKAN

Memberhentikan dengan hormat saudara **FERINALDI FAUZI** sebagai sekretaris

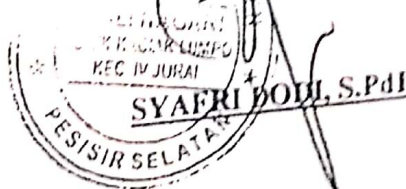
Nagari Bukik Kaciak Lumpo, dengan mengucapkan terima kasih atas pengabdianya selama ini
Mengangkat Saudara **INDRA WASIF, S.PdI** Sebagai Sekretaris Nagari Bukik Kaciak Lumpo.

: Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan Administrasi Pemerintah Nagari baik dalam Arti luas (Keseluruhan aktifitas pemerintah Nagari) dalam Arti Sempit (urusan ketatausahaan atau surat-menyurat, kearsipan serta pendataan dan laporan)
2. Melaksanakan urusan keuangan Nagari
3. Melaksanakan urusan kelengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari.
4. Melaksanakan tugas dan Fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari Berhalangan Sesuai dengan bidang kesekretariatan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 28 September 2015
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Keputusan disampaikan kepada Yth;
Bupati Pesisir Selatan di Painan
Bapak Camat IV Jurai di Salido
Bapak Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
Bapak Ketua KAN Lumpo Di Lumpo
Yang bersangkutan
Arsip